



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/163/IX/HK/91.

T E N T A N G

GRANTING PERMISSION TO COLLECT DANA/MONTHLY DANA PMI IN THE PROVINCE OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Propinsi Lampung tanggal 4 April 1991 Nomor : 269/PDH-PMI/BD/IV/1991 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 1991 di Propinsi Lampung.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas PMI Daerah Lampung sebagai upaya pembinaan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu mengabulkan permohonan izin serta mengatur pelaksanaan pengumpulan dananya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sumbangan.
5. Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor : HUK.1-1-16/1456/tanggal 9 Agustus 1961.
6. Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor : B.S.S.5-1-444/91 tanggal 14 Februari 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada PMI Daerah Tingkat I Lampung untuk menyelenggarakan Pengumpulan Dana (Bulan Dana) PMI, yang selanjutnya dalam pelaksanaan akan dilakukan oleh PMI Cabang se-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota di Daerah Tingkat II masing-masing selama 2 (dua) bulan.
- Kedua** : Besarnya pungutan diatur sebagai berikut :
1. a. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang berbentuk karcis :
Rp. 250,- setiap mahasiswa atau calon mahasiswa baru, khusus bagi mahasiswa baru pengumpulan Dana diizinkan sejak dimulainya seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Pelajar SMTA,SMTP dan SD Negeri/swasta masing-masing :
 - SMTA Rp. 200,-/Orang.
 - SMTP Rp. 100,-/Orang.
 - S D Rp. 50,-/Orang.
 2. Pegawai Negeri Sipil/A B R I

2. Pegawai Negeri Sipil / A B R I.

a. Pegawai Negeri Sipil :

- Golongan I		Rp. 200,-/Orang.
- Golongan II		Rp. 300,-/Orang.
- Golongan III		Rp. 500,-/Orang.
- Golongan IV		Rp.1.000,-/Orang.

b. Pegawai Negeri A B R I :

- Tamtama		Rp. 200,-/Orang.
- BA / Bati		Rp. 300,-/Orang.
- P a m a		Rp. 500,-/Orang.
- P a m e n		Rp.1.000,-/Orang.

3. Perusahaan Umum/Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Bank Pemerintah/Swasta sederajat :

- Golongan I		Rp. 300,-/Orang.
- Golongan II		Rp. 500,-/Orang.
- Golongan III		Rp.1.000,-/Orang.

4. Sumbangan Terminal :

- Vespa/motor		Rp. 200,-/Buah.
- Taxi/Opelet		Rp. 300,-/Buah.
- Bus/Truck		Rp. 500,-/Buah.

5. Sumbangan Pemakai Jasa :

- Air Bersih		Rp. 200,-/Langganan.
- Listrik		Rp. 300,-/Langganan.
- Telephone		Rp. 500,-/Langganan.

6. Tempat Hiburan/Bioskop/Restaurant Rp. 100,-/Orang.

7. Penumpang Kereta Api/Kapal Laut Ferry Rp.100,-/Orang.

8. Toko-toko kecil Rp. 500,-/Toko.

9. Toko-toko besar Rp.1.000,-/Toko.

10. Supermarket/Plaza Rp. 250,-/Pembeli diatas
Rp. 10.000,-

11. Restaurant/Rumah Makan Rp. 100,-/Orang (makan).

12. Hotel Berbintang Rp. 500,-/Orang (tamu).

13. Penginapan Rp. 250,-/Orang (tamu).

14. Sumbangan Melalui Pelabuhan Udara Rp. 500,-/Orang.
Branti

Ketiga

: Pedoman Penyelenggaraan Bulan Dana PMI harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses yaitu :

- a. Dalam melaksanakan Pengumpulan Sumbangan tidak diizinkan -
m engikut sertakan pelajar.
- b. Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan harus mempergunakan tanda-
pengenal PMI.
- c. Pelaksanaan Pengumpulan tidak diperbolehkan di jalan-jalan /
tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum/Ke-
tentraman masyarakat.

Keempat

: Hasil Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 1991 ini harus diper-
gunakan sebagai berikut :

- a. Untuk Kegiatan Palang Merah Indonesia sebesar 90% (sembilan
puluh persen).
- b. Biaya

- b. Untuk biaya administrasi penyelenggaraan pengumpulan sebesar-
10% (sepuluh persen).

- Kelima : Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya waktu usaha pengum-
bulan Bulan Dana yang ditentukan dalam Surat Keputusan ini, peme-
gang izin berkewajiban memberi laporan secara tertulis sesuai de-
ngan petunjuk yang berlaku.
- Keenam : Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pembe-
ri izin setelah mendengar Panitia Pertimbangan, Pengumpulan Uang
dan Barang (P3UB) oleh pemegang izin tidak dipenuhi mengenai -
syarat-syarat tersebut diatas.
- Ketujuh : Dalam Pelaksanaan Bulan Dana di Tingkat II akan dipantau atau di
awasi oleh Panitia Bulan Dana PMI Tingkat I Lampung.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d 31 Juli
1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat-
kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung .

Pada tanggal : 6 - 5 - 1991

1 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.-

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta.
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta.
3. Ibu Menteri Sosial RI di- Jakarta.
4. Pengurus PMI Pusat di- Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di- Lampung.
6. Sdr. Dan Lamu Astra di- Tanjungkarang.
7. Sdr. Dan Rem Gatam di- Tanjungkarang.
8. Sdr. Dan Sional Teluk Ratai di- Panjang.
9. Sdr. Kepala Kepolisian Wilayah Lampung di- Telukbetung.
10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung di- Telukbetung.
11. Sdr. Kepala Direktorat/Kepala Biro di Lingkungan Pemda Tk.I Lampung di Telukbetung.
12. Sdr. Kepala Instansi/Kakanwil/Kepala Dinas Tingkat I se- Propinsi Lampung.
13. Sdr. Direktur BUMD/BUMN se- Propinsi Lampung.
14. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tk.II se- Propinsi Lampung.
15. Sdr. Ketua PMI Daerah Propinsi Dati I Lampung.
16. Himpunan Keputusan.